



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu untuk disesuaikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 seri B).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 angka 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 13. Alat berat adalah Mesin Gilas, Back Hoe, Dump Truk, Truck Crane dan Ponton yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- B. Pasal 1 setelah angka 15 ditambah angka 16 baru dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 16. Taman Makam Umum yang selanjutnya disingkat TMU adalah TMU yang berlokasi di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo dan Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- C. Pasal 1 angka 16 s/d 19 lama berubah menjadi angka 17 s/d 20 baru.
- D. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 pada huruf A setelah angka 4 ditambah satu angka dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- E. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 pada huruf B diubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

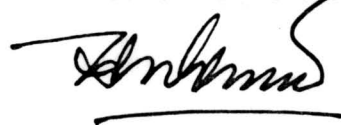
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 angka 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

13. Alat berat adalah Mesin Gilas, Back Hoe, Dump Truk, Truck Crane dan Ponton yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

B. Pasal 1 setelah angka 15 ditambah angka 16 baru dan harus dibaca sebagai berikut :

16. Taman Makam Umum yang selanjutnya disingkat TMU adalah TMU yang berlokasi di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo dan Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

C. Pasal 1 angka 16 s/d 19 lama berubah menjadi angka 17 s/d 20 baru.

D. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 pada huruf A setelah angka 4 ditambah satu angka dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

E. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 pada huruf B diubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

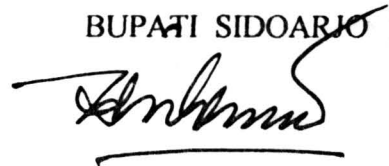
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

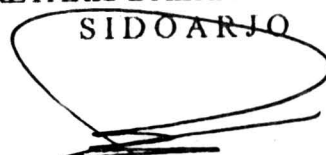
BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
APRIL 2003 NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 14 TAHUN 2003
 TANGGAL : 27 MARET 2003

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Tanah / Saluran

NO	Jenis Pemakaian / Pemanfaatan	Tarif
5.	1. Pemakaian Tanah Makam Umum. a. Setiap mayat / jenazah yang dimakamkan di tanah makam umum paling luas 2M² sebesar Rp. 150.000 / 3 (tiga) tahun pertama. b. Untuk perpanjangan 3 tahun berikutnya, sebagai berikut : 1. Perpanjangan pertama sebesar Rp. 300.000,- 2. Perpanjangan kedua sebesar Rp. 225.000,- 3. Perpanjangan ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 150.000,- c. Bagi warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menghendaki pemesanan pemakaian TMU, dikenakan sebesar Rp. 100.000, untuk setiap 1 tahun. d. Apabila sebelum masa 1 tahun tersebut huruf c, pemesan meninggal dunia dan memanfaatkan lahan tanah makam umum, maka diberlakukan tarif retribusi sebagaimana pada huruf a dan b. 2. Pemakaian Mobil Jenazah TMU. a. Pemakaian Mobil Jenazah untuk dalam kota Sidoarjo sebesar Rp. 30.000,00. b. Pemakaian Mobil Jenazah untuk luar kota Sidoarjo, sebesar : - 5 Km pertama, sebesar Rp. 30.000,00 ; - Setelah 5 Km pertama, sebesar Rp. 1.500,00 / Km - Penetapan jarak ditetapkan sesuai jenis pulang pergi. c. Untuk pemakaian luarr kota, serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan pemakaian dalam kota.	

B. Pemakaian Alat Berat

No	Jenis Alat Berat	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Tarif	
				Pukul 07.00 s/d 15.00	Kelebihan Waktu /jam
1	2	3	4	5	6
1.	Mesin Gilas	1974	6 – 8 ton	Rp. 22.500,00	Rp. 14.500,00
		1975 s/d 1977	6 – 8 ton	Rp. 22.500,00	Rp. 15.000,00
		-1983	6 – 8 ton	Rp. 22.500,00	Rp. 20.000,00
		1993	6 – 8 ton	Rp. 30.000,00	Rp. 20.000,00
		1993	8 – 10 ton	Rp. 35.000,00	Rp. 25.000,00
			< 6 ton	Rp. 15.000,00	Rp. 10.000,00

1	2	3	4	5	6
2.	Back Hoe PC 200	1995	0,80 m ³	Rp. 200.000,00	Rp. 75.000,00
3.	Back Hoe PC 60	2002	0,30 m ³	Rp. 100.000,00	Rp. 35.000,00
4.	Dump Truck	2002	3,00 m ³	Rp. 150.000,00	Rp. 50.000,00
5.	Truck Crene	2002	5,00 ton	Rp. 250.000,00	Rp. 85.000,00
6.	Ponton Besar	2003	20,00 ton	Rp. 100.000,00	Rp. 35.000,00
7.	Ponton Kecil	2002	10,00 m ³	Rp. 75.000,00	Rp. 25.000,00

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO